



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengembangan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Demak merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, syarat kuantitas, syarat kontinuitas dan syarat keterjangkaun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Pemerintah berwenang untuk mengelola dan mengembangkan kemanfaatan air dan sumber-sumber air, sehingga Pemerintah Daerah perlu menyusun dan menetapkan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum setiap 5 (lima) tahun sekali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3089);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 1978, tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Demak;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2005 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2009 tentang Izin Pengeboran Air Tanah, Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah, dan/atau Air Permukaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2009 Nomor 11);
21. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2014 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN DEMAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
7. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
8. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan dan peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum bagi masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
9. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat KSDP-SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum bagi pemerintah daerah, penyelenggara-penyelenggara SPAM di Kabupaten Demak.
10. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan/atau mengevaluasi sistem fisik dan non fisik penyediaan air minum
11. Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, koperasi, badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM.

12. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum disingkat RI SPAM Kabupaten Demak adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama system beserta dimensi-dimensinya.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah Kabupaten Demak.
14. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Demak dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah.
15. Badan Usaha Swasta adalah badan hukum milik swasta yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa.
17. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan sama yang tinggal di daerah dengan yuridiksi di Kabupaten Demak.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Demak, Penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berkualitas;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan SPAM Kabupaten Demak;
 - b. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
 - c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. KSDP- SPAM Kabupaten Demak;
- b. skenario Pengembangan SPAM Kabupaten Demak;
- c. sasaran kebijakan pengembangan SPAM Kabupaten Demak; dan

- d. strategi dan rencana tindak kebijakan daerah pengembangan SPAM.

BAB II KDSP - SPAM

Pasal 4

- (1) KSDP-SPAM Kabupaten Demak ditetapkan oleh Bupati sebagai dokumen penyelenggaraan pengembangan SPAM pada Wilayah Administrasi Kabupaten Demak.
- (2) KDSP-SPAM Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM;
 - b. rencana tata ruang wilayah Kabupaten Demak;
 - c. kondisi lingkungan Kabupaten Demak dan rencana pengembangannya, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya;
- (3) KDSP-SPAM Kabupaten Demak yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disosialisasikan kepada masyarakat.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai KSDP-SPAM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Demak.

BAB III MEKANISME PELAKSANAAN KDSP-SPAM

Pasal 6

- (1) KDSP-SPAM Kabupaten Demak dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan air minum dan/atau ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan KDSP-SPAM, SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan SKPD terkait lainnya dan Penyelenggara SPAM.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KDSP-SPAM dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Demak sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KDSP-SPAM dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 1 September 2016

BUPATI DEMAK,
ttd

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 5 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,
ttd

SINGGIH SETYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016 NOMOR 6

<p>SESUAI DENGAN ASLINYA Mengetahui: KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN DEMAK ttd <u>MUH. RIDHODHIN, SH. MH.</u> Pembina Tingkat I NIP. 19650330 199603 1 001</p>
